



PENETAPAN
NOMOR 92/PDT.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

KARMILA tempat tanggal lahir di Sungguminasa tanggal 31 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pekanglabbu RT/RW 001/001Kelurahan/Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Agama Islam Pekerjaan Belum/Tidak ada, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Juni 2021 Nomor 92/Pen.Pdt.P/2021/PN Sgm tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Juni 2021 Nomor 92/Pen.Pdt.P/2021/PN Sgm tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 22 Juni 2021 Nomor 92/Pen.Pdt.P/2021/PN Sgm tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Karmila** dalam data Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Kekeliruannya adalah penulisan/Pengetikan nama yakni **Naila** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Karmila** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Halaman 1 dari 6 Penetapan. Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Tetebatu milik Pemohon.

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Karmila** dalam data Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Kekeliruannya adalah penulisan/Pengetikan nama yakni **Naila** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Karmila** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Tetebatu milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenaan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARMILA, Nik 7306077112840032, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7306070411090001, tanggal 13-05-2015, atas nama Kepala Keluarga RUSLI, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 658/43/VI/2008, diberi tanda P.3 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan. Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Cerai Nomor 0574/AC/2019/PA.Sgm, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 248/SKBN/KTB/VI/2021 yang di tanda tangani oleh Lurah Tetebatu Rustam Siddiq, SE, M.Si, di beri tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Janda Nomor 43/SKJ/KTB/VI/2021 yang di tanda tangani oleh Lurah Tetebatu Rustam Siddiq, SE, M.Si, di beri tanda P-6;

Menimbang, surat-surat bukti P. 1 s/d P.6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Suriati Dg Jia**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri dari Pemohon ;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Cerai yang tertulis Naila di rubah/ganti menjadi Karmila;
 - Nama Pemohon Karmila tertera dan terbaca pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitasnya karena dibutuhkan dalam adminisrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Nurlia** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin menganti/merubah nama Naila di Buku Nikah dab Akta Cerai menjadi Karmila sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitasnya karena dibutuhkan dalam adminisrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan. Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Suriati Dg Jia dan Nurlia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 utamanya bukti P.1 dan P. 2 yang mana merupakan salah satu dokumen identitas seseorang yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dengan menyesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Beda Nama Pemohon sesuai pada bukti P-1, P-2 dan P-5 tertulis dan terbaca nama Karmila;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P-6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di peroleh fakta-fakta yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Karmila lahir di Sungguminasa tanggal 31 Desember 1984 hal tersebut tertulis dan terbaca pada identitas Pemohon, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Beda Nama Pemohon sesuai pada bukti vide P-1, P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56, disebutkan :

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk permintaan izin perubahan/perbaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Cerai yang semula berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Cerai atas nama Naila hal tersebut tertulis dan terbaca pada identitas Pemohon yang seharusnya tertera dan terbaca Karmila sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bahwa maksud Pemohon bermohon Penetapan di Pengadilan untuk pengurusan perbaikan elemen data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki /mengubah hal tersebut tertulis dan terbaca pada identitas Pemohon yang seharusnya tertera dan terbaca Karmila sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Karmila** dalam data Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Kekeliruannya adalah penulisan/Pengetikan nama yakni **Naila** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Karmila** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Tetebatu milik Pemohon.
- Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini di taksir sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2021** oleh **HERIYANTI, SH.,MH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI ASNI AZIZ, S.Sos, SH., MH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI ASNI AZIZ, S.Sos, SH., MH

HERIYANTI, SH.MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 80.000,-

PNBP : Rp 10.000,-

Sumpah : Rp 20.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi Penetapan: Rp 10.000,-

J u m l a h :Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan. Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

